



PUTUSAN
Nomor 3465 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian Raya Nomor 33, RT 04, RW 06, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Cawang, Jakarta Timur;
2. **ANDI DARTI, S.H., M.H. BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 39, RT 014, RW 010, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
3. **ANDI MUHAMMAD BAHAUDDIN BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
4. **ANDI SITTI MARYAM BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 37, RT 014, RW 09, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
5. **ANDI MUHAMMAD AMIN, S.HI BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;
6. **ANDI SITTI HAWA BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS**, bertempat tinggal di Semanga Nomor 39, RT 014, RW 09, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Andi Darti, S.H., M.H., dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada AD & Partner's, berkantor di Jalan Semangka Nomor 39, RT 014, RW 09, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 14270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31
Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan;

L a w a n

1. **H. ANDI MUH. ARIFIN BIN H. ANDI MUH. YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Banta-bantaeng Lr. III Nomor 3, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Hamzah Taba, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Hamzah Taba, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Kesejahteraan Timur XII Blok B Nomor 402, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;
2. **MULYATI**, bertempat tinggal di Kampung Kaju, Desa Sibulue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
3. **ANDI MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Dusun Kaju, Desa Sibulue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi/Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I, II;

Dan

CAKATANG, bertempat tinggal di Dusun Bulie, Kampung Kaju, Desa Sibulue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang berada di Blok 5 Nomor 92 dan sebagian telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/1974 dengan batas-batas:
 - Utara : dengan saluran air,
 - Timur : dengan tanah sawah Hasmi Blok 5 Nomor 86, dengan tanah sawah Gunawan Blok 5 Nomor 154, dengan tanah sawah Hasmi Blok 5 Nomor 87, dengan tanah sawah Hasmi Blok 5 Nomor 88, dengan tanah sawah Muh. Ali Blok 5 Nomor 90, dengan tanah sawah Muh. Ali Blok 5 Nomor 91,
 - Selatan : dengan tanah empang H. Andi Tawakkal,
 - Barat : dengan tanah sawah Intan Blok 2 Nomor 37, dengan tanah sawah Saenab Blok 2 Nomor 38, dengan tanah sawah Malla Blok 2 Nomor 49, dengan tanah sawah Aisyah Blok 2 Nomor 50, dengan kuburan; dengan tanah empang H. Yunus Blok 2 Nomor 52, dengan tanah sawah Saenong Blok 2 Nomor 67, dengan tanah sawah Lampe Blok 2 Nomor 68, dengan tanah sawah Nurhayati Blok 2 Nomor 69, dengan tanah sawah H. Andi Tawakkal Blok 2 Nomor 70;Adalah milik sah Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita;
3. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan objek tanah yang dimohonkan eksekusi tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan putusan-putusan lain;
5. Menyatakan eksekusi terhadap objek tanah yang batas-batasnya tidak sesuai dan luasannya tidak jelas tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/PDT.G/2010/PN.WTP *juncto* Nomor 19/PDT/2012/PT.MKS *juncto* Nomor 2505 K/PDT/2012;
7. Menyatakan peletakan sita eksekusi Pengadilan Negeri Watampone cacat hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Mengangkat sita eksekusi Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 74/PDT.G/2010/PN.WTP *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 19/PDT/2012/PT. MKS *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2505 K/PDT/2012;
9. Menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan dan kasasi;
10. Menyatakan objek yang ditujukan Terlawan Penyita kepada Para Terlawan Tersita adalah salah objek;
11. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan Penyita mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan perlawanan Para Pelawan adalah prematur;
2. Gugatan perlawanan Para Pelawan adalah salah objek;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G.PIw/2019/PN.Wtp tanggal 7 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terlawan Penyita;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek yang ditujukan Terlawan Penyita kepada Para Terlawan Tersita adalah salah objek;
4. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.867.500,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT.MKS, tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Penyita tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 7 November 2019 Nomor 14/Pdt.G.Plw/2019/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Terlawan Penyita tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Terbanding semula Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk varklaard*);
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan pada tanggal 29 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.WTP yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Watampone Klas IA, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2021;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 80/PDT/2020/PT.MKS tanggal 31 Maret 2020;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat Asal untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 14/Pdt.G.Plw/2019/PN.Wtp tanggal 7 November 2019;
- Menghukum Termohon Kasasi I/Pembanding/Terlawan Penyita semula Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa at bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing – masing diterima tanggal 17 Mei 2021 dan 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022



April 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing – masing tanggal 17 Mei 2021 dan 3 Mei 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkara perlawanan terdahulu dalam perkara Nomor 06/Pdt.G.Plw/2015/PN.Wtp yang diajukan oleh Andi Siti Hawa dan belum berkekuatan hukum tetap dimana obyeknya sama dengan perkara perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sekarang dalam perkara aquo, karena perkara tersebut ternyata masih dalam tahap kasasi, maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan masih prematur, sehingga untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, perlawanan Para Pelawan tepat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi dari Terlawan Penyita tentang gugatan perlawanan Para Pelawan prematur dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan 1. Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS, 2.

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI DARTI, S.H., M.H., BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS, 3. ANDI MUHAMMAD BHAUDDIN BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS, 4. ANDI SITTI MARYAM BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS, 5. ANDI MUHAMMAD AMIN, S.HI. BIN ANDI MUHAMMAD DARWIS, dan 6. ANDI SITTI HAWA BINTI ANDI MUHAMMAD DARWIS tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3465 K/Pdt/2022